



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 504 /Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 504/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 504/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

- C. Lampiran II : Audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
- D. Lampiran III : Prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- E. Lampiran IV : Laporan atas prosedur yang disepakati pada Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- F. Lampiran V : Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- G. Lampiran VI : Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

KEDUA: Lampiran Pedoman Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

PERTAMA: Menetapkan Pedoman Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini yang terdiri atas :

- A. Lampiran I.a : Asersi Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tentang Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
- B. Lampiran I.b : Asersi Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tentang Laporan

KETIGA:

Hasil Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- B. Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota.
- C. Asersi Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dan/atau Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Pelaporan Dana Kampanye.
- D. Audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2014.
- E. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- F. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP.

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

KETIGA:

Hasil Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- B. Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota.
- C. Asersi Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dan/atau Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Pelaporan Dana Kampanye.
- D. Audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2014.
- E. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- F. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP.

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 504 /Kpts/KPU/TAHUN 2014

Tanggal : 23 Juni 2014

JENIS LAMPIRAN PEDOMAN AUDIT DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

1. Lampiran I.a : Asersi Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tentang Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
2. Lampiran I.b : Asersi Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tentang Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
3. Lampiran II : Audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
4. Lampiran III : Prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
5. Lampiran IV : Laporan atas prosedur yang disepakati pada Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
6. Lampiran V : Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
7. Lampiran VI : Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

LOGO PASANGAN CALON

**ASERSI PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Jabatan : Calon Presiden_____
2. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Jabatan : Calon Wakil Presiden_____

adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Tim Kampanye Nasional
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Tim Kampanye Nasional

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional melaporkan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa kampanye) beserta laporan-laporan lainnya yang mencakup laporan Tim Kampanye tingkat provinsi dan laporan Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
2. Bahwa, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional melakukan pencatatan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum

penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.

3. Bahwa, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional menempatkan Dana Kampanye berupa uang wajib dicatat, dibukukan dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye.
4. Bahwa, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini :
 - a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.
 - b. Rp. 5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
5. Bahwa, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
 - a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II;
 - b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Bahwa, Apabila terdapat Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional menerima sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan
 - c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.
7. Bahwa, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Tingkat Nasional membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden:
 - a. Membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan melaporkan kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Atas nama Pasangan Calon, dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat nasional dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Bahwa, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
 - a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - b. Rincian perhitungan penerimaan dan Penggunaan yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

9. Bahwa Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional membuat Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I dan Periode II yang dilaporkan mencakup :
- a. informasi daftar penyumbang;
 - b. jumlah penerimaan Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa 1 (satu) hari sebelum dimulai kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

CALON PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

Materai
Rp. 6000

CALON WAKIL PRESIDEN

ttd

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE

ttd

-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE

ttd

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN CALON

**ASERSI TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota*)
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/ Kota*)

adalah Pimpinan Tim Kampanye tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*sebutkan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden*)

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa, Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota melaporkan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa kampanye).
2. Bahwa, Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota melakukan pencatatan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.
3. Bahwa, Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota menempatkan Dana Kampanye berupa uang wajib dicatat, dibukukan dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota.
4. Bahwa, Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini :

- a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.
 - b. Rp. 5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
5. Bahwa, Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
- a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II;
 - b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Bahwa, Apabila terdapat Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota menerima sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan
 - c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.
7. Bahwa, Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye :
- a. Membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Tim Kampanye tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang dibentuk melewati tenggang waktu, wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk dan melaporkan kepada KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - c. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
 - d. Atas nama Pasangan Calon, dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Tim Kampanye provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
8. Bahwa, Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
- a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - b. Rincian perhitungan penerimaan dan Penggunaan yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
9. Bahwa, Tim Kampanye provinsi, dan/atau kabupaten/kota membuat Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I dan Periode II yang dilaporkan mencakup :
- a. informasi daftar penyumbang;

- b. jumlah penerimaan Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa 1 (satu) hari sebelum dimulai kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye.
10. Bahwa, Apabila Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dibentuk melewati tenggang waktu, kewajiban menyampaikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

KETUA TIM KAMPANYE
TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

ttd
-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

ttd
-Nama Lengkap-

Materai
Rp. 6000

* Coret yang tidak perlu

AUDIT KEPATUHAN

**ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional-wajib melaporkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa kampanye) kepada KPU yang mencakup laporan sebagai berikut :</p> <p>a) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional.</p> <p>b) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye tingkat provinsi; dan</p> <p>c) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.</p> <p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye</p> <p>1) Model DKPP1-LPPDK;</p> <p>2) Model DKPP2-LPPDK;</p> <p>3) Lampiran Model DKPP2.A-PS/DKPP2.A-REKSUS/DKPP2.A-LPPDK;</p> <p>4) Lampiran Model DKPP2.B-PS/DKPP2.B-REKSUS/DKPP2.B-LPPDK;</p> <p>5) Lampiran Model DKPP2.C-PS/DKPP2.C-REKSUS/DKPP2.C-LPPDK</p> <p>6) Model DKPP3-LPPDK</p> <p>7) Model DKPP1-REKSUS/</p>	<p>a) Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008</p> <p>b) Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p> <p>c) Lampiran III pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		DKPP4-LPPDK 8) Model DKPP5-LPPDK; 9) Model DKPP6-LPPDK; 10) Model DKPP7-LPPDK 11) Copy bukti Tagihan/Utang 12) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan. 13) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.		
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/ kota wajib melakukan pencatatan penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 97 ayat (4) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008; b) Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.	
B.		PENERIMAAN DAN PENGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/ kota wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota pada bank	a) Pasal 97 ayat (1) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008; b) Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.	
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/ kota wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang,	a) Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; b) Pasal 10 dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan</p> <p>b) Rp. 5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.</p>		
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP-2,sektor ke kas negara, lapor ke KPU)	<p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/ kota wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :</p> <p>a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II</p> <p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>Ket. :</p> <p>a. Apabila Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/ kota dibentuk setelah tenggang waktu penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, kewajiban menyampaikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk.</p> <p>b. Dilengkapi dengan berkas tanda terima dari KPU</p>	<p>a) Pasal 98 ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;</p> <p>b) Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (6) dan ayat (6A) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p>	
6.		<p>Apabila terdapat Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan</p>	<p>a) Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;</p> <p>b) Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>kabupaten/kota menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>	<p>Nomor 42 Tahun 2008;</p> <p>b) Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p>	
C.		LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE		
7.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN	<p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Penggunaan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Penggunaan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p>	<p>a) Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;</p> <p>b) Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p>	
8.	TANGGAL PEMBUKAAN	<p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu</p>	<p>a) Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;</p> <p>b) Pasal 14 dan Pasal 15A Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	RKDKP	ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.	
	NAMA BANK	b) Dalam hal Tim Kampanye tingkat provinsi atau kabupaten/kota dibentuk melewati tenggang waktu, wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk dan melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.		
	NAMA PEMILIK RKDKP	c) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota diseluruh wilayah Indonesia d) Atas nama Pasangan Calon, dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional; 2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>Catatan:</p> <p>1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;</p> <p>2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketua dan bendahara, atau nama lain Tim Kampanye disertai dengan surat keterangan/ surat pernyataan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.</p>		
9.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	<p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan Penggunaan yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p>	<p>a) 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;</p> <p>b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p> <p>c) Lampiran I pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p>	
10.	CAKUPAN LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE	<p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib membuat Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p>	<p>a) Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;</p> <p>b) Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) dan ayat (6A) Peraturan KPU</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa 1 (satu) hari sebelum dimulai kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye;	Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014. c) Lampiran II pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.	

PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT
NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
A.	UMUM					
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari KPU	a) Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; b) Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.				
2.	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang	Pasal 227 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	<p>2</p> <p>mencakup penerimaan dan Penggunaan dana kampanye)</p> <p>2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam RKDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
B.	REKENING DANA KAMPANYE					
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Tingkat Nasional serta Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.				
4.	<p>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Pasangan Calon, dengan mencantumkan dalam temuan nama Pasangan Calon dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.</p> <p>b) apabila Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh:</p> <p>1) Pasangan Calon yang</p>	<p>a) Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;</p> <p>b) Pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p>				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional; 2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.					
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE					
5.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan; 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan.	a) Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; b) Pasal 6 ayat, Pasal 7, Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014. c) Lampiran II pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	(b)Kelompok. (c)Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang	diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.	a) Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.				
6.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Pasal 227 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008				
7	a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang	Pasal 227 Undang-Undang Nomor 42 Tahun				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.</p>	<p>2008</p>				
8	a) Tentukan keakuratan perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.	Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	KPU Nomor 28 Tahun 2014.				
9	a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.	a) Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; b) Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.				
10.	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan	Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye</p> <p>2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi;</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut</p> <p>b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Bandingkan nama dan alamat</p>					

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</p> <p>(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</p> <p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung</p>	<p>a) Model DKPP6-LPPDK; b) Lampiran Model DKPP2.A-PS/DKPP2.A-REKSUS/DKPP2.A-LPPDK; c) Lampiran Model DKPP2.B-PS/DKPP2.B-REKSUS/DKPP2.B-LPPDK; d) Lampiran Model DKPP2.C-PS/DKPP2.C-REKSUS/DKPP2.C-LPPDK</p>				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP</p> <p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):</p> <p>1) tanggal transaksi</p> <p>2) nilai transaksi;</p>	<p>a) Pasal 227 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;</p> <p>b) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p>				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;</p> <p>4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan</p> <p>5) klasifikasi penerimaan.</p> <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakuratan identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p>	<p>Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p> <p>Pasal 29 ayat (2) huruf b dan c Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah</p>				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai</p>	<p>diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p> <p>Pasal 29 ayat (2) huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p> <p>a) Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang</p>				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2 sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m)Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	3 Nomor 42 Tahun 2008; b) Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.	4	5	6	7
D.	PENGUNAAN DANA KAMPANYE					
11.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Penggunaan dalam Daftar Aktivitas dan Penggunaan Dana Kampanye ("DAPDK") Pasangan Calon dan Tim kampanye catatan sebagai pendukung LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk Penggunaan Dana Kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye memperlihatkan dengan bentuk Penggunaan (kas dan bukan kas) dan klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain)	a) Pasal 227 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 b) Model DKPP3-LPPDK				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi Penggunaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan.					
12.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Pasal 227 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008				
13.	a) Bandingkan jumlah Penggunaan menurut klasifikasi Penggunaan antara nilai yang tercantum dalam	Pasal 227 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.</p>					
14.	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi Penggunaan dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis Penggunaan (kas dan bukan kas), klasifikasi Penggunaan (Penggunaan</p>	<p>Pasal 227 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008</p>				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK</p> <p>b) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus)transaksi</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK.</p> <p>2) Jika terdapat Penggunaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Pasal 12 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p>				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):</p> <p>(a) tanggal transaksi;</p> <p>(b) nilai transaksi;</p> <p>(c) Pihak menerima pembayaran dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye; serta</p> <p>(d) sifat dan deskripsi dari transaksi.</p> <p>4) Untuk transaksi Penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai Penggunaan tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi Penggunaan tersebut dilakukan.</p> <p>5) Jika terdapat Penggunaan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga</p>	<p>Pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.</p>				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2 pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	3 Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.	4	5	6	7
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE KEPADA KAP					
15.	Dapatkan Surat Representasi sebagai berikut : a) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang	Pasal 29 ayat (2) huruf (d) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	PERATURAN TERKAIT	REFERENSI BUKTI TEMUAN	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH
1	2	3	4	5	6	7
	telah disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KAP. b) Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada KAP.	Tahun 2014.				

LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE
TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
A.	UMUM	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari KPU.	
2.	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye dengan cara:</p> <p>1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan Penggunaan dana kampanye);</p> <p>2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi;</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam RKDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p>	
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Tingkat Nasional serta Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	
4.	a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Pasangan Calon, dengan mencantumkan dalam temuan nama	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>Pasangan Calon dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. apabila Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional; 2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 	
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5.	<ol style="list-style-type: none"> a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasangan Calon yang bersangkutan; 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 3) Sumbangan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Pasangan Calon dan 	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>Tim Kampanye yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p>	
6.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	
7	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.</p>	
8	<p>a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak</p>	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	akurat, laporkan dalam temuan.	
9	<p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>	
10.	<p>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye 2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut <p>b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. <p>(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan</p>	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</p> <p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP</p> <p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):</p> <p>1) tanggal transaksi</p> <p>2) nilai transaksi;</p> <p>3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;</p> <p>4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan</p> <p>5) klasifikasi penerimaan.</p> <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk</p>	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	
D.	PENGUNAAN DANA KAMPANYE	
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Penggunaan dalam Daftar Aktivitas dan Penggunaan Dana Kampanye ("DAPDK") Pasangan Calon dan Tim kampanye catatan sebagai pendukung LPPDK Pasangan Calon</p>	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>dan Tim Kampanye untuk Penggunaan Dana Kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye memperlihatkan dengan bentuk Penggunaan (kas dan bukan kas) dan klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi Penggunaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan.</p>	
12.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	
13.	<p>a) Bandingkan jumlah Penggunaan menurut klasifikasi Penggunaan antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.</p>	
14.	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi Penggunaan dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis Penggunaan (kas dan bukan kas), klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal,</p>	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK;</p> <p>b) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi;</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK.</p> <p>2) Jika terdapat Penggunaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):</p> <p>(a) tanggal transaksi;</p> <p>(b) nilai transaksi;</p> <p>(c) Pihak menerima pembayaran dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye; serta</p> <p>(d) sifat dan deskripsi dari transaksi.</p> <p>4) Untuk transaksi Penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai Penggunaan tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi Penggunaan tersebut dilakukan.</p> <p>5) Jika terdapat Penggunaan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p> <p>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran</p>	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.</p>	
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE KEPADA KAP	
15.	<p>Dapatkan Surat Representasi sebagai berikut :</p> <p>a) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KAP.</p> <p>b) Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada KAP.</p>	

LOGO KAP

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014*

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum dari :

Nama Pasangan Calon dan Tim Kampanye :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model DKPP1-LPPDK (untuk Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model DKPP2-LPPDK (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari pihak lain)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model DKPP2.A-PS/DKPP2.A-REKSUS/DKPP2.A-LPPDK (untuk surat pernyataan penyumbang perseorangan)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model DKPP2.B-PS/DKPP2.B-REKSUS/DKPP2.B-LPPDK (untuk surat pernyataan penyumbang kelompok)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model DKPP2.C-PS/DKPP2.C-REKSUS/DKPP2.C-LPPDK (untuk surat pernyataan penyumbang Badan Usaha)	Ada	Tidak Ada		
6.	Model DKPP3-LPPDK (untuk Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Model DKPP1-REKSUS/DKPP4-LPPDK (Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
8.	Model DKPP5-LPPDK (untuk Daftar saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
9.	Model DKPP6-LPPDK (untuk Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
10.	Model DKPP7-LPPDK (untuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan	Ada	Tidak Ada		

* Coret yang tidak perlu

13.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Asersi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota Tentang Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II	Ada	Tidak Ada		
17.	Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Yang menyerahkan:

Yang menerima:

Nama, jabatan dan tanda tangan

KPU

Nama, jabatan dan tanda tangan

KAP

Keterangan:

- 1. *) Coret yang tidak perlu.
- 2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
- 3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik (KAP), dan 1 (satu) rangkap untuk KPU.

Contoh

**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ("LPPDK") dari [sebutkan nama Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota], termasuk buku pembantu penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye), Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, Penggunaan, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini. [tanggal]

[Nama rekan]

[No. izin rekan]

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,


HUSNI KAMIL MANIK

Contoh

**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ("LPPDK") dari [sebutkan nama Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota], termasuk buku pembantu penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye), Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, Penggunaan, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini. [tanggal]

[Nama rekan]

[No. izin rekan]

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

Contoh

**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ("LPPDK") dari [sebutkan nama Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota], termasuk buku pembantu penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye), Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, Penggunaan, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.


Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini. [tanggal]

[Nama rekan]

[No. izin rekan]

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK